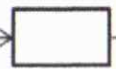
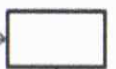
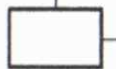
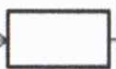


STANDAR PELAYANAN
Nomor : 445/ 010 /RSAM/2022

Nama Unit Pelayanan : RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.

Jenis Pelayanan : Pelayanan Data Profil RS.

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang; Kesehatan b. Undang Undang Nomor 44 tahun 2010, tentang; Rumah Sakit. c. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang; Pelayanan Publik. d. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang; Keterbukaan Informasi Publik. e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan. g. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 dan 24 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi. h. Pergub Nomor 34 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi i. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 440-168-2010 tentang Penetapan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi untuk melaksanakan PPK BLUD secara penuh.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Instansi menyampaikan surat permintaan data – data profil RS disertai format data sesuai kebutuhannya ke Direktur. 2. Data Profil diberikan setelah adanya disposisi perintah memberikan data dari Direksi.

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Konsumen	Petugas Bagian Umum.	Direktur	Wakil Direktur	Kabid Perencana an	Kasi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima Surat Permintaan data-data Profil Rsmengagendakan dan diteruskan ke Direktur.							Surat permintaan	1 menit	surat yang telah dilengkapi blanko disposisi.	
2	Disposisi oleh Direktur kewadir dan dari Wadir ke Bidang Perencanaan.							Surat permintaan yang telah didisposisi.	1 menit	disposisi surat	
3	Instruksi dari Kabid ke Kasi Program & Pelaporan.							Instruksi	0,5 menit	instruksi	
4	Menyiapkan data profil sesuai permintaan pada format yang disampaikan							Dokumen Profil RS.	1 hari	data profil.	
5	Profil yang siap disampaikan ke konsumen/instansi yang meminta.							Surat pengantar dan pforil.	max 1 jam	Profil jadi	

	Uraian Alur.	1. Surat permintaan data profil disampaikan ke Direktur melalui Bagian Umum. 2. Disposisi dari Direktur ke Wadir terkait. 3. Disposisi dari Wadir ke Bidang Perencanaan. 4. Instruksi dari Kabag Perencanaan dan Anggaran ke Kasubag Evaluasi dan Pelaporan. 5. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan menyiapkan bahan data profil RS sesuai format yang disampaikan. 6. Profil yang telah siap dikirim/disampaikan ke Instansi yang meminta.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian data profil sesuai kebutuhan kepada instansi yang meminta maksimal 2 hari.
5	Biaya/ Tarif	Biaya yang dibutuhkan dalam melayani kebutuhan data profil RS kepada Instansi adalah gratis/ tidak dipungut biaya.
6	Produk Layanan.	Data Profil lengkap sesuai kebutuhan instansi yang membutuhkan.
7	Sarana, Prasarana, dan /atau fasilitas.	1. Ruang Subag Evaluasi dan Pelaporan. 2. Komputer lengkap dengan printernya. 3. Jaringan Internet. 4. Telefon untuk komunikasi internal dan eksternal RS. 5. Scanner. 6. Mobiler sesuai Kartu Inventaris Ruangan.
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal Sarjana (S1) 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memahami data-data rumah sakit baik data dasar maupun data pelayanan. 4. Mempunyai dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 5. Mampu mengoperasikan komputer sebagai sarana informasi. 6. Mampu bekerjasa dalam Tim
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran. 2. Satuan Pengawasan Interen. 3. Direksi.
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.	1. E-mail : rsam@sumbarprov.go.id 2. Website : rsud.achmadmochtar@sumbarprov.go.id 3. Telefon :0752-21322 Ext 1110 4. SMS :08125054700 5. Ruagn Pengaduan : Unit Humas, Gedung Poliklinik Rawat Jalan (UPM)
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah Personil di Seksi Pelaporan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi 2 (dua) orang.

12	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, dan siap berkinerja TERBAIK.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan pelayanan data profil RS kepada instansi terkait yang meminta dengan adanya kesiagaan petugas yang melayani. 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari manipulasi data.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan dengan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

DIREKTUR RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR
BUKITTINGGI



drg.H.BUSRIL, MPH
NIP 19740227 2001212 1 004